

ORGANISASI MASYARAKAT – PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN

2023

PERBUP PEMALANG NO.36, BD. 2023/NO.36, 8 HLM.

PERATURAN BUPATI PEMALANG TENTANG PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN

ABSTRAK: - Keberadaan organisasi kemasyarakatan harus dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara serta sebagai wadah untuk Dberpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Untuk meningkatkan kinerja, menjaga keberlangsungan hidup, dan akuntabilitas organisasi kemasyarakatan di daerah perlu dilakukan pemberdayaan dan pengawasan terhadap organisasi kemasyarakatan.

Dalam rangka pelaksanaan pemberdayaan dan pengawasan terhadap organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Pemalang sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu diatur dalam Peraturan Bupati.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 6 Tahun 2001; UU No. 17 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 16 Tahun 2017; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. Tahun 2023; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 58 Tahun 2016; Permendagri No. 56 Tahun 2017; Perda Provinsi Jateng No. 3 Tahun 2022; Perda Kab. Pemalang No. 13 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perda Kab. Pemalang No. 14 Tahun 2020.

- Peraturan Bupati ini mengatur tentang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan (ormas) dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya, pemberdayaan ormas, pengawasan ormas (mekanisme pengawasan, Pembentukan Tim Terpadu Pengawasan Ormas, dan pelaporan), penghargaan kepada ormas, dan pendanaan kegiatan pemberdayaan dan pengawasan ormas.

CATATAN: - Mulai berlaku pada tanggal 17 Oktober 2023.